



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan Pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan TIM Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 4/PK.01-BA/6408/2/2026 tentang Pembentukan TIM Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur,
yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik
3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Hukum,



Azis Ali Achmadi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	Siti Akhli Muafin	Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Muhammad Indra	Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Hasan Basri	Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Budi Wibowo	Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Abdul Manab	Anggota KPU Kabupaten Kutai Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	Sudirman	Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Timur	Ketua	Ketua
2.	Listiana Astar	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur; - Melaksanakan sosialisasi dan - internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Azis Ali Achmadi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
4.	Syaifudin	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Luluk Chairun Nikmah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Luluk Chairun Nikmah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan Pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satua Kerja yang akan dijalankan bersama;
2.	Listiana Astar	Kepala Subbagian SDM dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan Pada Sub Bagian SDM dan Hupmas	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada tim Pengarah secara berkala

3.	Azis Ali Achmadi	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan Pada Sub Bagian Teknis dan Hukum	- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi dan birokrasi satuan kerja secara aktif.
4.	Syaifudin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan Pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Syaifudin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	-Menyusun Strategi manajemen Peribahan dan Strategi komuniskai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, dan -Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi dan Birokrasi Satuan Kerja
2.	Sunarsih	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
3.	Maesuri Sennag	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Azis Ali Achmadi	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur. Dan
2.	Adeliya Fitriyany Adha	Pengelola Evaluasi dan Dokumentasi	Anggota	
3.	Slamet Mujahidin	Pengelola Evaluasi dan Dokumentasi	Anggota	- Melaksanakan pemetaan Peraturan Perundang-Undangn yang tidak harmonis atau tidak singron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	Syaifudin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Satuan Kerja.
2	Sabransyah	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota	
3	Tahmi Dillah	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN DAN TATALAKSANA				
1.	Luluk Chairun Nikmah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>Cure Business</i> Satuan Kerja; dan - mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-governmen</i> satuan kerja.
2.	Suyeni	Pramu Pustaka	Anggota	
3	Saleh Pandurata Arifin	Tenaga Pendukung	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Listiana Astar	Kepala Subbagian SDM dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka , transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi disatuan kerja. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi, - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik disatuan kerja.
2.	Mulyanti Sari	Pramu Acara	Anggota	
3.	Andi Misna	Pengadministrasian Umum	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Azis Ali Achmadi	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Asesmen	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur. - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja
2.	Adeliya Fitriyany Adha	Administrasi	Anggota	
3.	Slamet Mujahidin	Administrasi	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Luluk Chairun Nikmah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur disatuan kerja; dan - Menyusun indokator kinerja (IKU) KPU Kabupaten Kutai Timur
2.	Suyeni	Pramu Pustaka	Anggota	
3.	Saleh Pandurata Arifin	Tenaga Pendukung	Anggota	

VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.	Azis Ali Achmadi	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Asesmen	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik disatuan kerja; dan
2.	Achmad Afdalul Khiyar amri	Pengolah Evaluasi dan Dokumentasi	Anggota	
3.	Slamet Mujahidin	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota	- Meningkatkan pelayanan publik dengan baik

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SITI AKHLIS MUAFIN

Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Hukum,



Azis Ali Achmadi